



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 213/K/PM II-08/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Johanes Callenger Kumendong
Pangkat/NRP : Letda Inf, 11170009660195
Jabatan : Danton 1 Kipan A
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 25 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/Jayakarta Nomor : BP/34/A-30/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/192/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/213-K/PM II-08/AD/XI/2020 tanggal 5 November 2020.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/213-K/PM II-08/AD/XI/2020 tanggal 5 November 2020.

5. Penetapan Penunjukan Paniter Nomor : TAP/213-K/PM II-08/AD/XI/2020 tanggal 5 November 2020.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penjaga yang tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 118 Ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Daftar absensi anggota Yonif Mekanis 201/JY atas nama Letda Inf Johannes Callenger Kumendong.

b. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danyonif Mekanis 201/JY Nomor Sprin/338/V/202Q tanggal 23 Mei 2020 tentang Perintah melaksanakan Pengamanan PSBB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman (clementie) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

b. Terdakwa akan meminta maaf kepada senior dan kesatuannya karena telah mencoreng nama baik Perwira .

c. Terdakwa diberikan dinas kembali.

d. Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor : Sdak/180/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan mei tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Yonif Mekanis 201/JY, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

Pertama:

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

- a. Bahwa Letda Inf Johannes Callenger Kumendong (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang lulus tahun 2017 dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Rangkasbitung setelah selesai Terdakwa mendapat penempatan pertama tahun 2017 di Kodam Jaya, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa dimutasikan ke Yonif Mekanis 202/TM dan pada tahun 2020 Terdakwa dimutasikan ke Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 11170009660195 Jabatan Danton 1 Kipan A Yonif Mekanis 201/JY.
- b. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos sejak tanggal 26 Mei 2020 kemudian pada tanggal 28 Mei 2020 Terdakwa ditangkap di daerah Tanjung Priuk Jakarta Selatan.
- c. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos Terdakwa pernah meminta ijin kepada Lettu Inf Doni dengan alasan Terdakwa ijin hendak pergi ke ATM dan Indomaret untuk mengambil uang untuk mengganti uang anggota yang Terdakwa curi selain itu juga Terdakwa ingin membeli rokok dan minuman, namun Terdakwa pada saat itu tidak pergi ke ATM maupun ke Indomaret akan tetapi Terdakwa pergi ke Tanjung Priuk di mess tempat teman Terdakwa tinggal atas nama Sdr. Tiser.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos Terdakwa sedang melaksanakan Satgas PSBB di Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat dan menjabat sebagai Danton 1 Kipan A.
- f. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos adalah Terdakwa merasa malu dan takut karena telah melakukan pencurian terhadap Pratu Aris, Prada Zamroni, Prada Melki dan Prada Rizal.
- g. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos, Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa atas nama Sdr. Tires di daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara.
- h. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pjabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos, Terdakwa pernah menghubungi Serka Erfan akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya baik kepada Satuan maupun rekan-rekan Terdakwa di Yonif Mekanis 201/JY baik melalui telepon maupun surat.
- i. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa yaitu Komandan Satuan memerintahkan Staf Intel Yonif Mekanis 201/JY melakukan

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Lettu Inf Doni Stefen Y.H, Letda Inf Bayu, Letda Inf Heru, Letda Inf Armi, Letda Inf Dimas dan saudara kembar Terdakwa yaitu Serda Jonathan di daerah Plumpang Tanjung Periuk Jakarta Utara tanpa ada perlawanan dari Terdakwa.

j. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer, namun Terdakwa sedang dalam melaksanakan Tugas Pengamanan PSBB di wilayah Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat.

k. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa senjata api atau barang inventaris lain milik kesatuan.

l. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 atau selama 2 (dua) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Atau
Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan mei tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Yonif Mekanis 201/JY, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semauanya tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun pebuatan atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Letda Inf Johannes Callenger Kumendong (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang lulus tahun 2017 dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Rangkasbitung setelah selesai Terdakwa mendapat penempatan pertama tahun 2017 di Kodam Jaya, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa dimutasikan ke Yonif Mekanis 202/TM dan pada tahun 2020 Terdakwa dimutasikan ke Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 170009660195 Jabatan Danton 1 Kipan A Yonif Mekanis 201/JY.

b. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos sejak tanggal 26 Mei 2020 kemudian pada tanggal 28 Mei 2020 Terdakwa ditangkap di daerah Tanjung Priuk Jakarta Selatan.

c. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos Terdakwa pernah meminta ijin kepada Lettu Inf Doni dengan alasan Terdakwa ijin hendak pergi ke ATM dan Indomaret untuk mengambil uang untuk mengganti uang anggota yang Terdakwa curi selain itu juga Terdakwa ingin membeli rokok dan minuman, namun Terdakwa pada saat itu tidak pergi ke ATM maupun ke Indomaret akan tetapi Terdakwa pergi ke Tanjung Priuk di mess tempat teman Terdakwa tinggal atas nama Sdr. Tiser.

d. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos Terdakwa sedang melaksanakan Satgas PSBB di Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat dan menjabat sebagai Danton 1 Kipan A.

e. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos adalah Terdakwa merasa malu dan takut karena telah melakukan pencurian terhadap Pratu Aris, Prada Zamroni, Prada Melki dan Prada Rizal.

f. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos, Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa atas nama Sdr. Tires di daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara.

g. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pjabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos, Terdakwa pernah menghubungi Serka Erfan akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya baik kepada Satuan maupun rekan-rekan Terdakwa di Yonif Mekanis 201/JY baik melalui telepon maupun surat.

h. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa yaitu Komandan Satuan memerintahkan Staf Intel Yonif Mekanis 201/JY melakukan pencarian terhadap Terdakwa, sehingga pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Lettu Inf Doni Stefen Y.H, Letda Inf Bayu, Letda Inf Heru, Letda Inf Armi, Letda Inf Dimas dan saudara kembar Terdakwa yaitu Serda Jonathan di daerah Plumpang Tanjung Periuk Jakarta Utara tanpa ada perlawanan dari Terdakwa.

i. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, namun Terdakwa sedang dalam melaksanakan Tugas Pengamanan PSBB di wilayah Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat.

j. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa senjata api atau barang inventaris lain milik kesatuan.

k. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 atau selama 2 (dua) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

l. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos, pada saat itu Terdakwa sedang dalam melaksanakan Tugas Pengamanan PSBB di wilayah Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai dengan surat perintah Danyonif Mekanis 201/JY Nomor Sprin/338/V/2020 tanggal 23 Mei 2020 tentang Pengerahan personel 1 (satu) SSK untuk Pas PSBB di wilayah Kodim 0501/JP BS sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan selesai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 118 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan, dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Welly Eka Pranata
Pangkat/NRP : Serda, 21170148170898
Jabatan : Bajasmil-1 Siayon/Ma
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir : Jember, 23 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam

Tempat tinggal

: Asrama Yonif Mekanis 201/JY Barak
Remaja Kima Kel. Pekayon Kec. Pasar
Rebo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Welly Eka Pranata (Saksi-3) kenal dengan Letda Inf Johannes Callenger Kumendong (Terdakwa) sejak bulan Maret 2020 pada saat Terdakwa berdinis di Yonif Mekanis 201/JY, dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020.
3. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 karena Saksi-3 telah diperintahkan oleh Komandan membuat surat perintah penugasan Pengamanan PSBB.
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos Terdakwa sedang melaksanakan Satgas PSBB di Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat dan menjabat sebagai Danton 1 Kipan A.
5. Bahwa menurut Saksi-3 yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos adalah Terdakwa diduga telah melakukan ' pencurian terhadap Pratu Aris, Prada Zamroni, Prada Melki dan Prada Rizal.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos Saksi-3 tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menghubungi Satuan ataupun rekan-rekan Terdakwa yang sedang melaksanakan Pengamanan PSBB di Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat kantor sehingga Saksi- 3 maupun kesatuan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa menurut Saksi-3 selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa yaitu Staf Intel Yonif Mekanis 201/JY melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
8. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui apakah pada saat Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2020 apakah ada melakukan perlawanan atau tidak,

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui apakah selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos menggunakan pakaian preman dan menggunakan kendaraan apa.

10. Bahwa menurut Saksi-1 sikap dan tingkah laku Terdakwa pada saat berdinasi di Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang betwenang dan meninggalkan Pos baik dan respek.

11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik kesatuan.

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang namun Terdakwa sedang dalam melaksanakan Tugas Pengamanan PSBB di wilayah Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai dengan surat perintah Danyonif Mekanis 201/JY Nomor Sprin/338/V/202Q tanggal 23 Mei 2020 tentang Pengerahan personel 1 (satu) SSK untuk Pas PSBB di wilayah Kodim 0501/JP BS sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan selesai.

13. Bahwa menurut Saksi-3 bahwa anggota Yonif Mekanis 201/JY bisa melaksanakan Pengamanan PSBB di Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat dari tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan selesai adalah awalnya atas permintaan dari Kodim 0501/JP BS kepada Kodam Jaya selanjutnya dari Ops Kodam Jaya meminta kepada Brigif Mekanis 1 PIK/JS selanjutnya Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS mengeluarkan Surat Telegram menunjuk Yonif Mekanis 201/JY untuk melaksanakan Pengamanan PSBB di Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat kemudian Danyonif 201/JY memerintahkan Staf Ops untuk membuat surat perintah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Heru Persada Silalahi
Pangkat/NRP : Lettu Inf, 11160013610894
Jabatan : Danton 3/A
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 3 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Barak Kipan Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Lettu Inf Heru Persada Silalahi (Saksi-2) kenal dengan Letda Inf Johannes Calengger Kumendong (Terdakwa) sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa berdinas di Yonif Mekanis 201/JY, dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-2 bersama dengan Terdakwa mendapatkan surat perintah untuk melaksanakan Pengamanan PSBB di Thamrin City Jakarta Pusat.

3. Bahwa Saksi-2 diberitahukan oleh Danki Pengamanan Lettu Inf Doni kalau Terdakwa telah melakukan pencurian uang milik anggota yang sedang melaksanakan karantina di GOR Wira Yudha.

4. Bahwa Saksi-2 bersama Danki Pengamanan meninjau medan di Thamrin City untuk mencari Terdakwa tetapi ditunggu sampai malam Terdakwa tidak ada.

5. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos sejak tanggal 26 Mei 2020 karena pada saat itu Saksi-2 dari Terdakwa sama-sama sedang melaksanakan Pengamanan PSBB di Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos Saksi-2 tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menghubungi Satuan ataupun rekan-rekan Terdakwa yang sedang melaksanakan Pengamanan PSBB di Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat sehingga Saksi-2 maupun kesatuan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB oleh Saksi-2, bersama dengan Lettu Inf Doni Stefen Y.H, Letda Inf Bayu, Letda Inf Armi, Letda Inf Dimas dan saudara kembar Terdakwa yaitu Serda Jonathan di daerah Plumpang Tanjung Periuk Jakarta Utara menangkap Terdakwa yang sedang duduk di saung atau teras yang dipancing melalui telp Danki Pengamanan tanpa ada perlawanan dari Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020.

9. Bahwa Terdakwa baru dua hari bertugas Pengamanan PSBB di Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat sudah meninggalkan Pos karena kemaunya sendiri.

10. Bahwa Terdakwa seharusnya pada tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 berada di Thamrin City melaksanakan Pengamanan PSBB berdasarkan Surat Perintah dari Danyonif 201/JY.

11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berwenang dan meninggalkan Pos Terdakwa menjabat sebagai Danton 1 Kipan A dan sedang melaksanakan Satgas PSBB di Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat.

12. Bahwa menurut Saksi-2 yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos adalah karena Terdakwa takut telah melakukan pencurian uang anggota yaitu Pratu Aris, Prada Zamroni, Prada Melki dan Prada Rizal.

13. Bahwa Saksi-2 juga terkejut mendengar kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum yaitu pencurian, main judi online dan mengkonsumsi sabu-sabu.

14. Bahwa menurut Saksi-2 pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos Terdakwa menggunakan pakaian preman akan tetapi Saksi-2 tidak mengetahui alat transportasi yang Terdakwa gunakan.

15. Bahwa menurut Saksi-2 sikap dan tingkah laku Terdakwa pada saat berdinas di Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos baik, respek dan biasa saja seperti Danton yang lainnya.

16. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik kesatuan.

17. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang namun Terdakwa sedang dalam melaksanakan Tugas Pengamanan PSBB di wilayah Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai dengan surat perintah Danyonif Mekanis 201/JY Nomor Sprin/338/V/2020 tanggal 23 Mei 2020 tentang Pengerahan personel 1 (satu) SSK untuk Pas PSBB di wilayah Kodim 0501/JP BS sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan selesai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, berdasarkan surat dari Komandan Brigif Mekanis 1 pengamanan Ibukota/Jaya Sakti yang menyatakan Saksi Letda Inf Bayu Habriantoro tidak bisa hadir dikarenakan sedang melaksanakan Dikpajas di Pusdikjas Kodiklatad dan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-3

Nama lengkap : Bayu Habriantoro
Pangkat, NRP : Letda Inf, 11190012851097
Jabatan : Danton 3/C
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir : Prabumulih, 5 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Barak Remaja Ki C Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Letda Inf Bayu Habriantoro (Saksi-3) kenal dengan Letda Inf Johannes Cailenger Kumendong (Terdakwa) sejak tahun 2015 pada saat pendidikan Akademi Militer dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020.
3. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 pada saat Saksi-3 menjemput Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB di daerah Tanjung Priuk.

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos Terdakwa sedang melaksanakan Satgas PSBB di Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat dan menjabat sebagai Danton 1 Kipan A.

5. Bahwa menurut Saksi-3 yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos adalah Terdakwa diduga telah melakukan pencurian terhadap Pratu Aris, Prada Zamroni, Prada Melki dan Prada Rizal.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos Saksi-3 tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menghubungi Satuan ataupun rekan-rekan Terdakwa yang sedang melaksanakan Pengamanan PSBB di Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat sehingga Saksi-3 maupun kesatuan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa menurut Saksi-3 selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa yaitu Staf Intel Yonif Mekanis 201/JY melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3, Lettu Inf Doni Stefen Y.H, Letda Inf Heru, Letda Inf Armi, Letda Inf Dimas dan saudara kembar Terdakwa yaitu Serda Jonathan di daerah Plumpang Tanjung Periuk Jakarta Utara tanpa perlawanan.

9. Bahwa menurut Saksi-3 pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos Terdakwa menggunakan pakaian preman akan tetapi Saksi-3 tidak mengetahui alat transportasi yang Terdakwa gunakan.

10. Bahwa menurut Saksi-3 sikap dan tingkah laku Terdakwa pada saat berdinasi di Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos baik dan respek.

11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik kesatuan.

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang namun Terdakwa sedang dalam melaksanakan Tugas Pengamanan PSBB di wilayah Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai dengan surat perintah Danyonif Mekanis 201/JY Nomor Sprin/338A//2020 tanggal 23 Mei 2020 tentang Pengerahan personel 1 (satu) SSK untuk Pas PSBB di wilayah Kodim 0501/JP BS sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan selesai.

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Letda Inf Johanes Callenger Kumendong (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang lulus tahun 2017 dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Rangkasbitung setelah selesai Terdakwa mendapat penempatan pertama tahun 2017 di Kodam Jaya, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa dimutasikan ke Yonif Mekanis 202/TM dan pada tahun 2020 Terdakwa dimutasikan ke Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 11170009660195 Jabatan Danton 1 Kipan A Yonif Mekanis 201/JY.
2. Bahwa Terdakwa mendapat surat perintah dari Danyonif Mekanis 201/JY Nomor Sprin/338/V/2020 tanggal 23 Mei 2020 tentang Pengerahan personel 1 (satu) SSK untuk Pas PSBB di wilayah Kodim 0501/JP BS sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan selesai.
3. Bahwa Terdakwa melaksanakan Tugas Pengamanan PSBB di wilayah Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2020 ditelpon oleh Prada Melki Ruruk tetapi Terdakwa tidak mengangkatnya, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Lettu Inf Heru Persada Silalahi dan Lettu Inf Doni menanyakan kebenaran kabar yang menyatakan Terdakwa telah mengambil uang anggota yang sedang melaksanakan karantina di GOR Wira Yudha selesai melaksanakan tugas Pengamanan Covid-19.
5. Bahwa Terdakwa akhirnya mengaku kepada Lettu Inf Heru Persada Silalahi dan Lettu Inf Doni yang mana Terdakwa sudah mencuri uang milik Prada Melki Ruruk dan anggota lainnya dan Terdakwa siap mengembalikan uang tersebut.
6. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke bass came dan abis magrib Terdakwa ijin kepada Lettu Inf Doni hendak pergi ke ATM dan Indomaret dengan alasan mengambil uang untuk mengganti uang anggota yang Terdakwa curi dan membeli rokok dan minuman tetapi Terdakwa langsung pergi ke Tanjung Priuk Plumpang ke mess pelayaran tempat teman SMA Terdakwa atas nama Sdr. Tiser Siregar dengan menggunakan Grar Car.
7. Bahwa keesok harinya tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa tidak melaksanakan tugas Pengamanan PSBB di Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat tetapi Terdakwa bersama tamannya main ke Ancol Tanjung Priuk.
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa pernah menghubungi Serka Erfan namun Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa.

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga pernah dihubungi oleh Kapten Inf Indar Kristanto Danki A yang menyampai Terdakwa kembali saja jangan meninggalkan tugas permasalahannya bisa diselesaikan dengan baik.

10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos adalah Terdakwa malu dan takut kepada para senior karena Terdakwa telah melakukan pencurian uang anggota.

11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa.

12. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk diteras ditangkap oleh Saksi-1, Lettu Inf Doni Stefen Y.H, Letda Inf Heru, Letda Inf Armi, Letda Inf Dimas dan saudara kembar Terdakwa yaitu Serda Jonathan di Mess pelayaran daerah Plumpang Tanjung Priuk Jakarta Utara tanpa ada perlawanan.

13. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020.

14. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan meninggalkan Pos Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara atau inventaris Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY.

15. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bila mana akan meninggalkan satuan atau tugas harus meminta ijin dahulu dan membuat surat jalan, tetapi itu Terdakwa tidak melaksanakannya.

16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer, namun Terdakwa sedang dalam melaksanakan Tugas Pengamanan PSBB di wilayah Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai dengan surat perintah Danyonif Mekanis 201/JY Nomor Sprin/338/V/2020 tanggal 23 Mei 2020 tentang Pengerahan personel 1 (satu) SSK untuk Pas PSBB di wilayah Kodim 0501/JP BS sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan selesai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Daftar absensi anggota Yonif Mekanis 201/JY atas nama Letda Inf Johannes Callenger Kumendong.

b. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danyonif Mekanis 201/JY Nomor Sprin/338/V/2020Q tanggal 23 Mei 2020 tentang Perintah melaksanakan Pengamanan PSBB.

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar Daftar absensi anggota Yonif Mekanis 201/JY atas nama Letda Inf Johannes Callenger Kumendong merupakan bukti bahwa komandan satuan telah resmi mengeluarkan surat pernyataan absen atas nama Terdakwa yang mengguraikan tentang Terdakwa tidak hadir dalam melaksanakan tugas Pengamanan PSBB sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai tanggal 28 Mei 2020 karena Terdakwa telah meninggalkan tugas lebih dari 3 (tiga) hari secara berturut-turut sejak Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang, berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

b. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danyonif Mekanis 201/JY Nomor Sprin/338/V/202Q tanggal 23 Mei 2020 tentang Perintah melaksanakan Pengamanan PSBB merupakan bukti bahwa komandan satuan telah resmi mengeluarkan surat perintah atas nama Terdakwa yang harus menjalankan tugas sebagai Danton 1 Kompi A untuk melaksanakan tugas Pengamanan PSBB di Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat sampai dengan selesai, berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Saksi yang hadir dan Oditur Militer serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Letda Inf Johannes Callenger kumendong (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang lulus tahun 2017 dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Rongkasbitung setelah selesai Terdakwa mendapat penempatan pertama tahun 2017 di Kodam Jaya, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa dimutasikan ke Yonif Mekanis 202/TM dan pada tahun 2020 Terdakwa dimutasikan ke Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 11170009660195 Jabatan Danton 1 Kipan A Yonif Mekanis 201/JY.

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI-AD, belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya jika ingin meninggalkan satuan atau meninggalkan tugas harus ada ijin dari kesatuan atau pejabat yang berwenang, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 mendapat surat perintah dari Danyonif Mekanis 201/JY Nomor Sprin/338/V/2020 tanggal 23 Mei 2020 tentang Pengerahan personel 1 (satu) SSK untuk Pengamanan PSBB di wilayah Kodim 0501/JP BS sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan selesai di wilayah Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat.

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2020 ditelpon oleh Prada Melki Ruruk tetapi Terdakwa tidak mengangkatnya, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh (Saksi-2) Lettu Inf Heru Persada Silalahi dan Lettu Inf Doni menanyakan kebenaran kabar yang menyatakan Terdakwa telah mengambil uang anggota yang sedang melaksanakan karantina di GOR Wira Yudha selesai melaksanakan tugas Pengamanan Covid-19.

7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali ke bass came dan abis magrib Terdakwa ijin kepada Lettu Inf Doni hendak pergi ke ATM dan Indomaret dengan alasan mengambil uang untuk mengganti uang anggota yang Terdakwa curi dan membeli rokok dan minuman tetapi Terdakwa langsung pergi ke Tanjung Priuk Plumpang ke mess pelayaran tempat teman SMA Terdakwa atas nama Sdr. Tiser Siregar dengan menggunakan Grar Car.

8. Bahwa benar keesok harinya tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa tidak tidak melaksanakan tugas Pengamanan PSBB di Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat tetapi Terdakwa bersama temannya main ke Ancol Tanjung Priuk.

9. Bahwa benar selama meninggalkan tugas di Pos Pengamanan PSBB Terdakwa pernah menghubungi Serka Erfan namun Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa juga pernah dihubungi oleh Kapten Inf Indar Kristanto Danki A yang menyampai Terdakwa kembali saja jangan meninggalkan tugas permasalahannya bisa diselesaikan dengan baik.

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan tugas di pos Pengamanan PSBB dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa.

12. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk diteras ditangkap oleh Saksi-1, Lettu Inf Doni Stefen Y.H, Letda Inf Heru, Letda Inf Armi, Letda Inf Dimas dan saudara kembar Terdakwa yaitu Serda Jonathan di Mess pelayaran daerah Plumpang Tanjung Priuk Jakarta Utara tanpa ada perlawanan.

13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan tugas di Pos sejak tanggal 26 Mei 2020 kemudian pada tanggal 28 Mei 2020 Terdakwa ditangkap di daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara.

14. Bahwa benar absensi Terdakwa di Pos yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) selama waktu tersebut.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Pos Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara atau inventaris Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY.

16. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui bila mana akan meninggalkan satuan atau tugas harus meminta ijin dahulu dan membuat surat jalan, tetapi itu Terdakwa tidak melaksanakannya.

17. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan tugas di Pos PSBB adalah karena Terdakwa malu dan takut kepada para senior karena Terdakwa telah melakukan pencurian uang terhadap Pratu Aris, Prada Zamroni, Prada Melki dan Prada Rizal.

18. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan tugas di Pos Pengamanan PSBB, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer, namun Terdakwa sedang dalam melaksanakan Tugas Pengamanan PSBB di wilayah Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat.

19. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan meninggalkan tugas di Pos PSBB sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 atau selami 2 (dua) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

20. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Pos pada saat itu Terdakwa sedang dalam melaksanakan tugas Pengamanan PSBB di wilayah Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai dengan surat perintah Danyonif Mekanis 201/JY Nomor Sprin/338/V/2020 tanggal 23 Mei 2020 tentang Pengerahan personel 1 (satu) SSK untuk Pas PSBB di wilayah Kodim 0501/JP BS sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan selesai.

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan putusan Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Pasal 118 Ayat (1) KUHPM", pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur yang di dakwakan, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menggapi beberapa hal yang dikemukakan Terdakwa dalam Permohonannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa permohonan Terdakwa yang bersifat subyektif yaitu merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi dan karena bersifat restorative, akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini setelah Majelis Hakim menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta menilai pula hal hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer yang disusun secara kumulatif dan dakwaan ke-1 terdiri pula atas dakwaan Alternative, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan secara sistematis yaitu berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Kelima : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Atau

Kedua

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua.

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Penjaga yang meninggalkan posnya dengan
unsur kesatu : "Penjaga yang meninggalkan posnya dengan
samaunya"

Unsur Kedua : "Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang
merupakan keharusan baginya ataupun
membuat membiarkan dirinya dalam suatu
keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan
tugasnya sebagai penjaga sebagaimana
mestinya"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur
Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
kesatu merupakan objek pelakunya dan unsur kedua merupakan
satu kesatuan perbuatan yang menunjukkan peran dan tindakan
pelaku dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, oleh
karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memisahkan satu
unsur, sehingga dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur
sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Penjaga"

Unsur Kedua : "Yang meninggalkan posnya dengan samaunya
tidak melaksanakan sesuatu tugas yang
merupakan keharusan baginya, ataupun
membuat, membiarkan dirinya dalam suatu
keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan
tugasnya sebagai penjaga sebagaimana
mestinya"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Penjaga" Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Penjaga" adalah setiap Militer yang
bersenjata dan atau memakai pengenal yang ditetapkan oleh
Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima TNI, yang
ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan.

Tugas penjagaan pada umumnya ialah tidak boleh
meninggalkan pos atau tempat peninjauan dimana ia ditempatkan
atau melaksanakan suatu tugas penjagaan yang merupakan
keharusan baginya.

Penjaga disini adalah Terdakwa yang merupakan subyek
Hukum seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal
9 KUHP dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada
pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas
perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku
sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana
tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam
pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau
jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah
sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat
yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah
menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta
hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Letda Inf Johannes Callenger kumendong
(Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi
Militer di Magelang lulus tahun 2017 dilantik dengan pangkat

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar terdakwa sejak kecilnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Rangkasbitung setelah selesai Terdakwa mendapat penempatan pertama tahun 2017 di Kodam Jaya, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa dimutasikan ke Yonif Mekanis 202/TM dan pada tahun 2020 Terdakwa dimutasikan ke Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 11170009660195 Jabatan Danton 1 Kipan A Yonif Mekanis 201/JY.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI-AD, belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya jika ingin meninggalkan satuan atau meninggalkan tugas harus ada ijin dari kesatuan atau pejabat yang berwenang, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa disidangkan dan diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan tugas di Pos Pengamanan PSBB, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer, namun Terdakwa sedang dalam melaksanakan Tugas Pengamanan PSBB di wilayah Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai dengan surat perintah Danyonif Mekanis 201/JY Nomor Sprin/338/V/2020 tanggal 23 Mei 2020 tentang Pengerahan personel 1 (satu) SSK untuk Pas PSBB di wilayah Kodim 0501/JP BS sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan selesai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Penjaga" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang meninggalkan posnya dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat, membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan meninggalkan posnya dengan semaunya, lazimnya si penjaga tersebut telah meninggalkan posnya mebeih 15

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, maksudnya di sini hanya untuk memperkuat larangan bahwa memang sudah barang tentu bagi seorang penjaga menjadi keharusan untuk tidak meninggalkan posnya atau tugas penjagaan, karena seorang penjaga bukanlah hanya pajangan atau sekedar "pindah tidur" bagi penjaga atau piket di markas-markas militer, melainkan haruslah senantiasa awas dalam menjaga markas tersebut.

Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, maksudnya di sini hanya untuk memperkuat larangan bahwa memang sudah barang tentu bagi seorang penjaga menjadi keharusan untuk tidak meninggalkan posnya atau tugas penjagaan, karena seorang penjaga bukanlah hanya pajangan atau sekedar "pindah tidur" bagi penjaga atau piket di markas-markas militer, melainkan haruslah senantiasa awas dalam menjaga markas tersebut.

Membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya, di sini justru tindakannya itu (aktif atau pasif) merupakan "perantara" agar ia tidak mampu melakukan tugasnya. Untuk itu harus dicari hubungan antara "tindakan-antara" itu dengan pelaksanaan tugasnya. Tindakannya untuk melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, harus disadarinya atau setidaknya dapat diduganya, bahwa hal itu akan membuat dia tidak mampu menjalankan tugasnya, misalnya dengan sengaja atau karena salahnya memakan/meminum sesuatu sehingga perutnya mules, atau mabuk, panas, terlena atau tertidur, menjadikan asik membaca komik atau menonton TV, menggunakan handphone, main game, melamun, dll sehingga ia tidak mampu menjalankan tugasnya.

Menimbang : Bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur delik ini adalah bersifat alternatif Majelis Hakim akan membuktikan unsur delik yang bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu Yang meninggalkan posnya dengan semauanya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya ataupun membuat, membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2020 ditelpon oleh Prada Melki Ruruk tetapi Terdakwa tidak mengangkatnya, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh (Saksi-2) Lettu Inf Heru Persada Silalahi dan Lettu Inf Doni menanyakan kebenaran kabar yang menyatakan Terdakwa telah mengambil uang anggota yang sedang melaksanakan karantina di GOR Wira Yudha selesai melaksanakan tugas Pengamanan Covid-19.
2. Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali ke bass came dan abis magrib Terdakwa ijin kepada Lettu Inf Doni hendak pergi ke ATM dan Indomaret dengan alasan mengambil uang untuk mengganti uang anggota yang Terdakwa curi dan membeli rokok dan minuman tetapi Terdakwa langsung pergi ke Tanjung Priuk Plumpang ke mess pelayaran tempat teman SMA Terdakwa atas nama Sdr. Tiser Siregar dengan menggunakan Grar Car.

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keesok harinya tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa tidak melaksanakan tugas di Pos Pengamanan PSBB di Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat tetapi Terdakwa bersama temannya main ke Ancol Tanjung Priuk.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan tugas di Pos Pengamanan PSBB Terdakwa pernah menghubungi Serka Erfan namun Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa juga pernah dihubungi oleh Kapten Inf Indar Kristanto Danki A yang menyampai Terdakwa kembali saja jangan meninggalkan tugas permasalahannya bisa diselesaikan dengan baik.

6. Bahwa benar pada saat meninggalkan tugas di Pos Pengamanan PSBB dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa.

7. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk diteras ditangkap oleh Saksi-1, Lettu Inf Doni Stefen Y.H, Letda Inf Heru, Letda Inf Armi, Letda Inf Dimas dan saudara kembar Terdakwa yaitu Serda Jonathan di Mess pelayaran daerah Plumpang Tanjung Priuk Jakarta Utara tanpa ada perlawanan.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan tugas di Pos pengamanan PSBB sejak tanggal 26 Mei 2020 kemudian pada tanggal 28 Mei 2020 Terdakwa ditangkap di daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara.

9. Bahwa benar absensi Terdakwa di Pos Pengamanan PSBB yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) selama waktu tersebut.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan tugas di Pos pengamanan PSBB Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara atau inventaris Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY.

11. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui bila mana akan meninggalkan Pos Pengamanan harus meminta ijin dahulu dan membuat surat jalan, tetapi itu Terdakwa tidak melaksanakannya.

12. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan tugas di Pos Pengamanan PSBB adalah karena Terdakwa malu dan takut kepada para senior karena Terdakwa telah melakukan pencurian uang milik Pratu Aris, Prada Zamroni, Prada Melki dan Prada Rizal.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan tugas di Pos Pengamanan PSBB, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer, namun Terdakwa sedang dalam melaksanakan Tugas Pengamanan PSBB di wilayah Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat.

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan meninggalkan tugas di Pos Pengamanan PSBB sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 atau selami 2 (dua) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

15. Bahwa benar Terdakwa dari tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 seharusnya berada di wilayah Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat bertugas di pos pengamanan PSBB sebagai Danton 1 Kipan A tetapi Terdakwa tidak melaksanakan tugas pengamanan yang merupakan keharusan baginya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua Yang meninggalkan posnya dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Penjaga Yang meninggalkan posnya dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 118 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya permasalahan yang Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas untuk meninggalkan tugas sebagai Danton
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD apabila Terdakwa adalah seorang perwira yang seharusnya dapat memberikan contoh tauladan kepada bawahan akan tetapi karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas yang juga adalah kepentingan Negara, padahal sebagai anggota TNI kepentingan Dinas dan Negara adalah hal yang utama. Namun Terdakwa justru melakukan perbuatannya yang jelas-jelas menunjukkan betapa rendahnya kesadaran hukum dan rendahnya kedisiplinan yang ada pada diri Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tugas tanggung jawab yang dibebankan kepada diri Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga digantikan personel lainnya dengan terganggunya pencapaian tugas pokok dari satuan, dan dapat menggoyahkan kadar kedisiplinan yang ada di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa malu kepada anggota Yonif Mekanis 201/JY dan takut kepada senoir.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga terutama marga ke 6 karena lebih mementingkan diri dari pada kepentingan dinas serta mengabaikan aturan kedinasan dan Sumpah Prajurit yang ke 2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa masih ada kasus pidana lain yaitu judi online dan pencurian.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dari fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang telah mengakui kesalahannya serta menunjukkan penyesalan yang mendalam, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas serta permohonan Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana sering-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan Terdakwa dengan mengurangi pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Daftar absensi anggota Yonif Mekanis 201/JY atas nama Letda Inf Johannes Callenger Kumendong.

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Perintah Danyonif Mekanis 201/JY Nomor Sprin/338/V/2020 tanggal 23 Mei 2020 tentang Perintah melaksanakan Pengamanan PSBB.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 118 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Pasal 190 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Johanes Callenger Kumendong, Letda Inf NRP 11170009660195, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penjaga Yang meninggalkan posnya dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Daftar absensi anggota Yonif Mekanis 201/JY atas nama Letda Inf Johanes Callenger Kumendong.

b. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danyonif Mekanis 201/JY Nomor Sprin/338/V/2020 tanggal 23 Mei 2020 tentang Perintah melaksanakan Pengamanan PSBB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010024160477 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 dan Silveria Supanti, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2920016820371, Panitera Pengganti Syukri Peltu NRP 21010277181080, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477.

Hakim Anggota I

Cap/Ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670.

Hakim Anggota II

Cap/Ttd

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 2910140091070.

Panitera Pengganti

Cap/Ttd

Syukri
Pelda NRP 21010277181080.

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor : 212/K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)